

## KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: TINJAUAN ATAS PERAN PT. RAFI KAMAJAYA ABADI DALAM PERUSAKAN LINGKUNGAN

Addyne Aulyfah Arvrian<sup>1</sup>, Syafira Ramadhanti<sup>2</sup>,  
Fathan Ramadhan<sup>3</sup>, Dwi Desi Yayi<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
[12310611470@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:12310611470@mahasiswa.upnvj.ac.id), [22310611460@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:22310611460@mahasiswa.upnvj.ac.id)  
[32310611432@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:32310611432@mahasiswa.upnvj.ac.id), [dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id)

### Abstract

*The case of PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) has been in the public spotlight due to alleged negligence that caused forest and land fires (karhutla) covering 2,560 hectares in West Kalimantan Province. These fires not only impacted the ecosystem, but also public health and economic activity. In this case, the Supreme Court (MA) sentenced PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) to pay compensation of Rp920 billion as well as environmental recovery measures. This research aims to examine the role and responsibility of PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) in the environmental damage done by the company through forest and land fires, and how it is applied in commercial law, especially related to corporate obligations in managing the environment. This research will analyze how the principles of corporate law are applied in the context of environmental damage caused by PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA). In addition, this research will highlight the impact of court decisions on trade and economic relations, as well as how environmental law enforcement in the commercial sector, especially in ensuring that companies do not only focus on economic profit, but also have a great responsibility in maintaining environmental sustainability.*

**Keywords:** Forest and Land Fires, effectiveness, roles and responsibilities.

### Abstrak

Kasus PT. Rafi Kamajaya Abadi (RKA) menjadi sorotan publik karena diduga melakukan kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 2.560 hektar di Provinsi Kalimantan Barat. Kebakaran ini tidak hanya memberi dampak terhadap ekosistem, tetapi juga kesehatan masyarakat serta aktivitas ekonomi. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung (MA) memberikan hukuman kepada PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) membayar ganti rugi senilai Rp920 Miliar serta tindakan pemulihan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan tanggungjawab PT. Rafi Kamajaya Abadi (RKA) dalam kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut melalui kebakaran hutan dan lahan, serta bagaimana penerapannya

### Article History

Received: November 2024  
Reviewed: November 2024  
Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI :  
10.8734/Kohesi.v1i2.365  
Copyright : Author  
Publish by : Kohesi



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

dalam hukum dagang, terutama terkait kewajiban korporasi dalam mengelola lingkungan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana prinsip hukum korporasi yang diterapkan dalam konteks kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA). Selain itu, penelitian ini akan menyoroti dampak putusan pengadilan terhadap hubungan dagang dan ekonomi, serta bagaimana penegakan hukum lingkungan di sektor komersial, terutama dalam memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

**Kata Kunci:** Kebakaran Hutan dan Lahan, efektivitas, peran dan tanggung jawab.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi salah satu masalah lingkungan paling kritis di Indonesia. Dampaknya tidak hanya terhadap ekosistem, tetapi juga memengaruhi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Salah satu kasus karhutla yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir melibatkan **PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA)**, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang didakwa bertanggung jawab atas kebakaran lahan seluas 2.560 hektar di Provinsi Kalimantan Barat. Kasus ini mencapai puncaknya dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) pada 3 Juli 2023, yang memutuskan PT RKA untuk membayar denda sebesar Rp 920 miliar sebagai ganti rugi dan tindakan pemulihan lingkungan hidup.

Kasus PT RKA menjadi sorotan publik tidak hanya karena besarnya kerusakan lingkungan yang terjadi, tetapi juga karena putusan pengadilan yang menggunakan prinsip *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Prinsip ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan meskipun mereka tidak terlibat secara langsung dalam penyebab kebakaran. Pendekatan ini penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, terutama dalam konteks karhutla yang sering kali terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dalam tata kelola lahan perkebunan.

Lebih jauh, kasus PT RKA memberikan pembelajaran penting bagi dunia usaha, terutama dalam hal kewajiban untuk menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi mereka. Putusan pengadilan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memperketat penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dengan harapan dapat mengubah pola perilaku korporasi terhadap pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran lahan, menggunakan berbagai instrumen hukum termasuk gugatan perdata, sanksi administratif, dan penegakan hukum pidana

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PT Rafi Kamajaya Abadi dalam kerusakan lingkungan melalui karhutla dan bagaimana penerapan hukum dagang, terutama terkait kewajiban korporasi dalam mengelola lingkungan, dapat memengaruhi operasional perusahaan. Dengan pendekatan hukum dagang, penelitian ini akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip

hukum korporasi, termasuk *corporate social responsibility* (CSR) dan *strict liability*, diterapkan dalam konteks kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan seperti PT RKA. Selain itu, penelitian ini akan menyoroti dampak putusan pengadilan terhadap hubungan dagang dan ekonomi, serta bagaimana penegakan hukum lingkungan dapat memengaruhi strategi bisnis dan investasi korporasi multinasional.

Kasus PT RKA memberikan preseden penting bagi penerapan penegakan hukum lingkungan di sektor komersial, terutama dalam memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *strict liability* terhadap PT. Rafi Kamajaya Abadi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, dan bagaimana hal ini memengaruhi penegakan hukum lingkungan di Indonesia?
2. Sejauh mana efektivitas keputusan Mahkamah Agung yang mewajibkan PT Rafi Kamajaya Abadi dalam menjalani hukuman dengan membayar ganti rugi dan tindakan pemulihan lingkungan sebesar Rp 920 miliar dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan di masa depan?
3. Bagaimana pengaruh kebakaran yang disebabkan oleh PT. Rafi Kamajaya Abadi terhadap keanekaragaman hayati dan apa peran dan strategi pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam menindak perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah normatif yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan/studi literatur, yang dimana dalam penelitian ini difokuskan mengkaji atau meninjau penerapan norma-norma dalam hukum positif yang mencakup penelitian teori, kaidah (norma), dan sistematika hukum.

Yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsep *legis positive* yang dimana konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup juga terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum korporasi di Indonesia, sedangkan Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama dalam kasus-kasus yang telah diputus.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penerapan Prinsip *Strict Liability* terhadap PT. Rafi Kamajaya Abadi

Penerapan prinsip *strict liability* merupakan instrumen hukum yang krusial dalam memastikan perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas mereka tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*)<sup>1</sup>, khususnya dalam kasus kerusakan lingkungan. Prinsip ini memungkinkan penegakan tanggung jawab tanpa perlu pembuktian adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari pihak perusahaan, sehingga memberikan tekanan bagi perusahaan untuk menerapkan praktik operasional yang lebih berhati-hati. Dalam konteks hukum korporasi, penerapan *strict liability* terhadap PT. Rafi Kamajaya Abadi menjadi cerminan konkret dari ketegasan sistem hukum Indonesia terhadap pelaku usaha yang beroperasi di sektor-sektor dengan risiko lingkungan tinggi, seperti perkebunan kelapa sawit.

PT. Rafi Kamajaya Abadi, yang beroperasi di sektor perkebunan kelapa sawit, dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung berupa denda sebesar Rp 920 miliar, terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi antara 2016 hingga 2019 di Kalimantan Barat<sup>2</sup>. Kebakaran tersebut mencakup lahan seluas 2.560 hektare di wilayah konsesi PT. Rafi Kamajaya Abadi. Dalam putusan ini, penerapan prinsip *strict liability* mengindikasikan bahwa perusahaan tetap bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesinya, meskipun tidak ada bukti adanya kelalaian<sup>3</sup> atau tindakan sengaja dari pihak perusahaan. Prinsip ini diatur secara jelas dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa pihak yang kegiatan usahanya mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab tanpa memerlukan pembuktian kesalahan<sup>4</sup>.

Penerapan *strict liability* dalam kasus ini menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi merupakan risiko inheren dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit<sup>5</sup>. Artinya, PT. Rafi Kamajaya Abadi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap kerusakan lingkungan, sekalipun mereka berargumen bahwa kebakaran tersebut terjadi di luar kendali mereka atau akibat faktor eksternal. Dengan adanya *strict liability*, perusahaan dipaksa untuk melakukan mitigasi risiko secara lebih serius dalam operasionalnya, termasuk dengan

---

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6834444/ma-denda-pt-rafi-kamajaya-rp-920-miliar-di-kasus-kebakaran-hutan-kalbar>, Andi Saputra, "MA Denda PT Rafi Kamajaya Rp 920 Miliar di Kasus Kebakaran Hutan Kalbar", Detik News, diakses pada 9 Oktober 2024

<sup>2</sup> <https://asatunews.co.id/index.php/indeks-humaniora/12045-perkebunan-sawit-pt-rafi-kamajaya-abadi-dihukum-ganti-rugi-rp920-miliar-atas-kasus-karhutla-2-560-hektare>, "Perkebunan Sawit PT Rafi Kamajaya Abadi Dihukum Ganti Rugi Rp 920 Miliar atas Kasus Karhutla 2.560 Hektare," Asatu News, diakses pada 9 Oktober 2024

<sup>3</sup> <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/762860/klhk-segera-eksekusi-hukuman-ganti-rugi-kasus-karhutla-pt-rka-rp-920-miliar>, Wahyu Sudoyo, "Klkh Segera Eksekusi Hukuman Ganti Rugi Kasus Karhutla PT RKA Rp 920 Miliar," InfoPublik, diakses pada 9 Oktober 2024

<sup>4</sup> <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/224026>, Rieska Ayu Bella Pratiwi et al., "Penerapan Strict Liability dalam Putusan Pengadilan Terkait Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan Hidup Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ETD Repository UGM, diakses pada 9 Oktober 2024

<sup>5</sup> <https://betahita.id/news/detail/9040/kasus-karhutla-pt-rafi-kamajaya-didenda-rp920-miliar-oleh-ma.html?v=1690333769>, Raden Ariyo Wicaksono, "Kasus Karhutla, PT Rafi Kamajaya Didenda Rp920 Miliar oleh MA," Betahita, diakses pada 9 Oktober 2024

mengadopsi langkah-langkah preventif yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan budaya kepatuhan yang lebih baik di sektor usaha perkebunan, mengingat bahwa tanggung jawab hukum tidak bisa dielakkan.

Keputusan yang dijatuhkan terhadap PT. Rafi Kamajaya Abadi memberikan efek jera yang signifikan, tidak hanya bagi perusahaan tersebut tetapi juga bagi industri secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melindungi lingkungan dan tidak akan memberikan toleransi terhadap perusahaan yang lalai dalam pengelolaan lingkungan di wilayah operasionalnya. Penolakan kasasi PT. Rafi Kamajaya Abadi oleh Mahkamah Agung juga menggarisbawahi pentingnya penerapan *strict liability* sebagai alat yang efektif dalam menuntut pertanggungjawaban lingkungan dari perusahaan yang beroperasi di sektor berisiko tinggi.

Dengan demikian, penerapan prinsip *strict liability* terhadap PT. Rafi Kamajaya Abadi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya memengaruhi PT. Rafi Kamajaya Abadi untuk lebih berhati-hati dalam operasionalnya, tetapi juga menjadi preseden penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor dengan risiko lingkungan tinggi tidak dapat menghindar dari tanggung jawab mereka, dan mendorong mereka untuk menerapkan praktik pengelolaan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari aktivitas mereka.

## **B. Efektivitas Keputusan Mahkamah Agung terkait Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan**

Perlu diakui bahwa penanganan kasus kebakaran hutan di Indonesia, yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, memerlukan adopsi peraturan yang memiliki efek pencegahan yang kuat.<sup>6</sup> Secara normatif, hadirnya tindakan pemulihan dalam penyelesaian perkara perdata lingkungan hidup berpijak pada ketentuan Pasal 87 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (secara keseluruhan akan disebut UUPPLH) yang mengatur: "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu".<sup>7</sup> Kehadiran undang-undang tersebut sangat berpotensi untuk membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan situasi, khususnya karena undang-undang tersebut diarahkan pada penguatan aspek perencanaan dan penegakan hukum (Nisa & Suharno, 2020).

Keputusan Mahkamah Agung terkait denda dan tindakan pemulihan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan yang disebabkan oleh PT. Rafi Kamajaya Abadi merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dikatakan keputusan yang efektif agar perusahaan terkait dapat mengetahui akibat dari sebab yang dilakukan. Efektivitas keputusan ini di masa depan dalam menanggulangi kerusakan

---

6

[https://www.researchgate.net/publication/377483834\\_Regulasi\\_dan\\_Penegakan\\_Hukum\\_Lingkungan\\_dalam\\_Menangani\\_Kebakaran\\_Hutan\\_Berdasarkan\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_32\\_Tahun\\_2009](https://www.researchgate.net/publication/377483834_Regulasi_dan_Penegakan_Hukum_Lingkungan_dalam_Menangani_Kebakaran_Hutan_Berdasarkan_Undang-Undang_Nomor_32_Tahun_2009) Muhammad Ashraf, "Regulasi dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam Menangani Kebakaran Hutan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009", diakses pada 8 Oktober 2024.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

lingkungan dan dampaknya terhadap perilaku perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

Keputusan Mahkamah Agung yang menghukum perusahaan dengan denda yang jumlahnya besar serta perintah untuk melakukan pemulihan lingkungan menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Hal ini menciptakan preseden yang penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, memperkuat upaya pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Besarnya denda yang dikenakan diharapkan dapat berfungsi sebagai faktor pencegah bagi perusahaan lain yang mungkin berniat melakukan praktik serupa. Jika perusahaan menyadari bahwa mereka akan menghadapi sanksi yang signifikan, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola lahan dan mencegah kebakaran hutan. Keputusan ini juga menekankan pada tindakan pemulihan lingkungan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi ekosistem yang rusak akibat kebakaran hutan. Pemulihan ini bukan hanya berupa reboisasi atau rehabilitasi lahan, tetapi juga upaya untuk memulihkan keseimbangan ekosistem yang terancam akibat kebakaran. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekosistem di masa depan.

Selanjutnya, adapun dampak terhadap perilaku perusahaan di sektor perkebunan. Dengan adanya keputusan ini, perusahaan di sektor perkebunan mungkin akan lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan internal terkait manajemen risiko kebakaran. Mereka mungkin akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pencegahan kebakaran, seperti membangun infrastruktur yang memadai untuk mengelola kebakaran, melakukan *monitoring*, dan meningkatkan pelatihan bagi pekerja terkait pencegahan kebakaran hutan.

Perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan cenderung mengalami dampak negatif terhadap reputasinya, baik di mata masyarakat maupun investor. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa keberlanjutan usahanya terkait erat dengan praktik yang mereka lakukan dalam menjaga lingkungan. Dampak dari reputasi buruk ini dapat menyebabkan perusahaan kehilangan dukungan dari konsumen dan investor yang peduli terhadap lingkungan.

Meskipun Mahkamah Agung telah memberikan keputusan yang tegas, namun terdapat pula keterbatasan dalam implementasi keputusan. Sering kali masalah utama terletak pada implementasi keputusan tersebut di lapangan. Masih terdapat berbagai kendala dalam menegakkan keputusan, seperti lemahnya pengawasan, korupsi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Dalam banyak kasus, proses pemulihan membutuhkan waktu yang lama dan tidak selalu berhasil sepenuhnya mengembalikan kondisi ekosistem seperti semula.

Keputusan Mahkamah Agung terkait denda dan tindakan pemulihan lingkungan memiliki potensi yang signifikan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan di masa depan dan mengubah perilaku perusahaan di sektor perkebunan. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat di lapangan. Sanksi yang diberikan harus diimbangi dengan langkah-langkah proaktif dalam pencegahan dan pemulihan lingkungan agar dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.

### C. Dampak Kebakaran Hutan terhadap Keanekaragaman Hayati dan Peran Pemerintah

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh PT. Rafi Kamajaya Abadi (RKA) mengakibatkan kerusakan signifikan terhadap lingkungan, terutama pada keanekaragaman hayati di wilayah yang terbakar. Keanekaragaman hayati meliputi berbagai spesies flora, fauna, serta ekosistem yang ada di dalamnya. Ketika kebakaran hutan terjadi, efeknya tidak hanya terbatas pada hilangnya vegetasi, tetapi juga berdampak serius terhadap seluruh ekosistem. Hilangnya habitat alami menyebabkan flora dan fauna, termasuk spesies yang terancam punah, mengalami kepunahan atau perpindahan habitat.

Keanekaragaman hayati sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Setiap spesies, flora dan fauna, memiliki fungsi spesifik dalam ekosistem yang lebih besar. Tumbuhan, misalnya, berperan sebagai produsen dalam rantai makanan, menyediakan makanan bagi hewan *herbivora*. Selanjutnya, hewan *herbivora* memberi makan hewan karnivora. Gangguan pada satu spesies saja dapat menyebabkan runtuhnya seluruh rantai makanan, sehingga mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Kasus kebakaran ini berawal ketika kebakaran hutan terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat pada periode 2016 hingga 2019. Berdasarkan analisis titik panas yang dilakukan oleh NASA melalui satelit Terra-Aqua Modis dan SNPP-VIIRS, kebakaran yang terjadi di perkebunan kelapa sawit milik PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) di Kalimantan Barat mencapai 2.560 hektar antara tahun 2016 dan 2019. Kebakaran ini menyebabkan kerusakan yang signifikan, terutama pada tanah gambut yang terbakar. Tanah gambut yang terkena dampak mengalami degradasi yang signifikan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih; dalam beberapa kasus, kerusakan tersebut tidak dapat dipulihkan, sehingga memperparah dampak lingkungan secara keseluruhan. Pengaruh terhadap keanekaragaman hayati di daerah tersebut meluas, mengakibatkan hilangnya habitat alami dan gangguan yang signifikan terhadap keseimbangan ekosistem.<sup>8</sup>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki peran sentral dalam penegakan hukum lingkungan, termasuk dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan. Beberapa langkah strategis telah diambil oleh KLHK terhadap perusahaan seperti PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA), yang harus bertanggung jawab atas kebakaran lahan di area perkebunan sawit seluas 2.560 hektare.<sup>9</sup> Kebakaran lahan tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan dan kesehatan masyarakat akibat asap yang ditimbulkan, menimbulkan kerusakan lahan, serta menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, kebakaran ini turut menghambat komitmen pemerintah dalam mencapai target perubahan iklim, terutama pencapaian Folu Net Sink 2030.

KLHK berkomitmen untuk terus menindak tegas pelaku perusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Dengan memanfaatkan teknologi, termasuk penggunaan satelit, KLHK memantau lokasi-lokasi kebakaran secara *real-time*. KLHK juga berencana untuk

<sup>8</sup> <https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/18082022/dihukum-rp917-miliar-pt-rafi-kamajaya-abadi-bakar-2560-hektare-hutan-kalbar>, "Dihukum Rp917 Miliar, PT Rafi Kamajaya Abadi Bakar 2.560 Hektare Hutan Kalbar", Suara Pemred, diakses pada 5 Oktober 2024

<sup>9</sup> <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7282/pt-rafi-kamajaya-abadi-rka-dihukum-rp-920-miliar-atas-kasus-karhutla>, Nunu Anugrah, "PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) Dihukum Rp 920 Miliar atas Kasus Karhutla", Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPID, diakses pada 5 Oktober 2024

menggunakan semua instrumen penegakan hukum yang tersedia, baik melalui penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata, maupun penegakan hukum pidana.

Dalam kasus PT. RKA, Pengadilan Negeri Sintang melalui Putusan Nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Stg., tertanggal 8 Agustus 2022, menghukum perusahaan tersebut untuk membayar ganti rugi dan melaksanakan tindakan pemulihan lingkungan sebesar Rp917.024.350.350,-, yang terdiri dari ganti rugi materiil sebesar Rp270.807.710.959,- serta biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp646.216.640.000,-.<sup>10</sup>

Kemudian, PT. RKA mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak melalui Pengadilan Negeri Sintang. Pengadilan Tinggi Pontianak, dalam putusan Nomor: 83/PDT/LH/2022/PT PTK tanggal 27 Oktober 2022, mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 44/Pdt.G/LH/2021/PN Stg. Menghukum PT RKA untuk membayar ganti rugi dan tindakan pemulihan sebesar Rp 920.014.080.000,00 yang terdiri dari ganti rugi materiil sebesar Rp 188.977.440.000,00 dan tindakan pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 731.030.040.000,00.<sup>11</sup>

Atas putusan ini, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa majelis hakim telah menerapkan prinsip *in dubio pro natura* dengan menggunakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Ia menambahkan bahwa putusan ini harus menjadi pelajaran bagi korporasi lain yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Penolakan kasasi PT. Rafi Kamajaya Abadi (RKA) oleh Mahkamah Agung menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan dan/atau kegiatan untuk menghindari pembakaran lahan selama proses pembukaan dan pengelolaan lahan. Mereka juga harus bertanggung jawab untuk mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Putusan ini menggarisbawahi bahwa kelalaian dalam mencegah kebakaran lahan akan berakibat pada konsekuensi hukum yang berat. Hal ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pelaku korporasi untuk melakukan kegiatan operasional dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis kasus kebakaran hutan oleh PT. Rafi Kamajaya Abadi (RKA), dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* oleh Mahkamah Agung merupakan langkah signifikan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Keputusan MA yang menghukum PT. Rafi Kamajaya Abadi untuk membayar ganti rugi senilai Rp 920 miliar dan melakukan

<sup>10</sup> <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7282/pt-rafi-kamajaya-abadi-rka-dihukum-rp-920-miliar-atas-kasus-karhutla>, Nunu Anugrah, "PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) Dihukum Rp 920 Miliar atas Kasus Karhutla", Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPID, diakses pada 5 Oktober 2024

<sup>11</sup> <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7282/pt-rafi-kamajaya-abadi-rka-dihukum-rp-920-miliar-atas-kasus-karhutla>, Nunu Anugrah, "PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) Dihukum Rp 920 Miliar atas Kasus Karhutla", Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPID, diakses pada 7 Oktober 2024

pemulihan lingkungan menunjukkan bahwa korporasi harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas mereka, tanpa memandang apakah ada unsur kelalaian atau tidak. Kasus ini juga menunjukkan perlunya penegakan hukum yang konsisten untuk mengurangi insiden kebakaran hutan dan lahan di masa depan.

Namun, efektivitas keputusan ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pelaksanaan pemulihan lingkungan dan pengawasan di lapangan. Dampak kebakaran yang luas terhadap keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat juga menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan yang lebih ketat harus diterapkan, terutama terhadap perusahaan dengan risiko operasional yang tinggi terhadap lingkungan.

## **B. Saran**

Selanjutnya, dari hasil analisis penelitian kami terhadap *strict liability* yang diterapkan oleh PT. Rafi Kamajaya Abadi (RKA), kami menyarankan beberapa hal, yaitu pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan melalui pemanfaatan teknologi satelit dan pengawasan yang lebih intensif di lapangan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas, termasuk pemberian sanksi berat, harus terus diterapkan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang lalai terhadap tanggung jawab lingkungan. Selain itu, perusahaan harus meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dengan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan, seperti pengelolaan risiko kebakaran dan teknik budidaya yang ramah lingkungan. Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Kemudian, terjalinnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, sementara perusahaan perlu melibatkan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan. Pemulihan lingkungan pasca-kebakaran harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menyusun rencana pemulihan yang sistematis dan melibatkan ahli lingkungan, sehingga keanekaragaman hayati yang hilang dapat dipulihkan dan degradasi lahan dapat dicegah di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, N. (26 Juli 2023) *PT. Rafi Kamajaya Abadi (RKA) dihukum RP 920 Miliar Atas Kasus Karhutla, PPID*. Available at: <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7282/pt-rafi-kamajaya-abadi-rka-dihukum-rp-920-miliar-atas-kasus-karhutla> (Accessed: 05 October 2024).
- Ashraf, M. (2023, October 04). *Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Menangani Kebakaran Hutan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009*.  
[https://www.researchgate.net/publication/377483834\\_Regulasi\\_dan\\_Penegakan\\_Hukum\\_Lingkungan\\_dalam\\_Menangani\\_Kebakaran\\_Hutan\\_Berdasarkan\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_32\\_Tahun\\_2009](https://www.researchgate.net/publication/377483834_Regulasi_dan_Penegakan_Hukum_Lingkungan_dalam_Menangani_Kebakaran_Hutan_Berdasarkan_Undang-Undang_Nomor_32_Tahun_2009)
- InfoPublik - *KLHK segera eksekusi hukuman ganti rugi kasus karhutla PT RKA Rp 920 miliar*. (n.d.).  
<https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/762860/klhk-segera-eksekusi-hukuman-ganti-rugi-kasus-karhutla-pt-rka-rp-920-miliar>
- Kalbar, PT.S.K. (18 Agustus 2022) *Dihukum RP917 Miliar, Pt Rafi Kamajaya Abadi Bakar 2.560 Hektare Hutan Kalbar*, *Suarapemredkalbar.com*. Available at:  
<https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/18082022/dihukum-rp917-miliar-pt-rafi-kamajaya-abadi-bakar-2560-hektare-hutan-kalbar> (Accessed: 05 October 2024).
- Kasus Karhutla, PT Rafi Kamajaya Didenda Rp920 Miliar oleh MA*. (n.d.). *betahita.id*.  
<https://betahita.id/news/detail/9040/kasus-karhutla-pt-rafi-kamajaya-didenda-rp920-miliar-oleh-ma.html?v=1690333769>
- Kim, S.W. (January 2009) (PDF) *Kebijakan Hukum Pidana Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP*. Available at:  
[https://www.researchgate.net/publication/277193417\\_KEBIJAKAN\\_HUKUM\\_PIDANA\\_DALAM\\_UPAYA\\_PENEGAKAN\\_HUKUM\\_LINGKUNGAN\\_HIDUP](https://www.researchgate.net/publication/277193417_KEBIJAKAN_HUKUM_PIDANA_DALAM_UPAYA_PENEGAKAN_HUKUM_LINGKUNGAN_HIDUP)
- Marzuqi, A. M. (2023, July 2023). *PT Rafi Kamajaya Abadi harus bayar ganti rugi Rp920 miliar akibat karhutla*. *mediaindonesia.com*, All Rights Reserved.  
<https://mediaindonesia.com/humaniora/599319/pt-rafi-kamajaya-abadi-harus-bayar-ganti-rugi-rp920-miliar-akibat-karhutla>
- Pratiwi, R. a. B. (2023). *Penerapan Strict Liability dalam Putusan Pengadilan Terkait Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan Hidup Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.  
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/224026>
- Saputra, A. (2023, July 21). *MA Denda PT Rafi Kamajaya Rp 920 Miliar di Kasus Kebakaran Hutan Kalbar*. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-6834444/ma-denda-pt-rafi-kamajaya-rp-920-miliar-di-kasus-kebakaran-hutan-kalbar>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Utami, P. B. (2023, July 26). *Perkebunan Sawit PT Rafi Kamajaya Abadi Dihukum Ganti Rugi Rp920 Miliar atas Kasus Karhutla 2.560 Hektare*. *Asatunews.co.id*.  
<https://asatunews.co.id/index.php/indeks-humaniora/12045-perkebunan-sawit-pt-rafi-kamajaya-abadi-dihukum-ganti-rugi-rp920-miliar-atas-kasus-karhutla-2-560-hektare>